

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *homo economicus* yaitu makhluk yang memiliki banyak kebutuhan terutama untuk mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan material dan non material. Kebutuhan material yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik sedangkan kebutuhan non material adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohani. Manusia tentu mempunyai cara untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan untuk mempertahankan kehidupan. Banyak manusia yang bekerja keras agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Selain memiliki kebutuhan, manusia juga akan menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang kemungkinan terdapat sebuah risiko yang merugikan. Risiko yang dimaksud merupakan faktor penyebab terjadinya kondisi yang tidak diharapkan (*unexpected condition*) yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, dan kehilangan. Risiko ini tidak dapat dihilangkan. Namun, masyarakat mempunyai cara menghindarkan risiko, mencegah risiko pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan seseorang antara lain adalah sakit, dipecat dari pekerjaan, atau kematian. Dalam dunia perekonomian terutama dunia bisnis terdapat pula beberapa risiko yang mungkin terjadi seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, gulung tikar dan risiko lainnya. Risiko tentunya akan dialami oleh setiap manusia karena pada prinsipnya kehidupan adalah risiko. Oleh karenanya,

setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam menghadapi suatu kejadian berisiko seseorang dapat melakukan setidaknya hal, yakni: menghindari, mengurangi, menanggung sendiri, dan membagi risiko. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan apa yang disebut manajemen risiko yang bertujuan untuk mengendalikan kemungkinan kejadian buruk dimasa depan. Maka dari itu masyarakat diminta untuk memiliki suatu jaminan yang menjamin kehidupannya seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan kebahagiaan di masa tuanya. Selain risiko, manusia juga membutuhkan hal yang disebut tabungan atau yang biasa disebut menabung. Pada dasarnya, Menabung adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Tabungan juga berperan untuk menjamin kestabilan keuangan jika mengalami hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Dengan kata lain, menabung dapat membantu mengetahui tentang fungsi utama dalam keuangan. Memulai aktivitas menabung sangat penting di dalam alur keuangan, terutama bagi seseorang yang baru saja bekerja dan pertama kali mendapatkan penghasilan. Sebenarnya, menabung tidak selalu menjadi kebiasaan yang mudah untuk setiap orang walaupun sudah mengetahui banyak manfaatnya untuk masa depan. Hal ini akan menjadi sangat sulit jika seseorang tidak mulai membiasakan cara menabung yang benar. Itulah yang melatarbelakangi manusia memilih alternatif dengan berasuransi. Perusahaan asuransi merupakan tempat yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. Bagi masyarakat Indonesia, asuransi masih dianggap sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan ataupun tindakan antisipasi terhadap

risiko. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia mengalami syariah booming atau dalam kata lain sedang mengalami peningkatan gaya hidup syariah di berbagai sektor. Hal itu terbukti dari sekian banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam kurun waktu yang cukup singkat. Sama halnya dengan perkembangan asuransi syariah yang sejak beberapa tahun kebelakang mulai berkembang di Indonesia

Umat Muslim pada zaman sekarang semakin bersemangat untuk merealisasikan syari'at di dalam kehidupan mereka sehingga dapat sesuai dengan tuntutan al-Quran dan as-Sunnah. Umat muslim juga berusaha agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam lingkungan mereka yang tidak sesuai dengan tuntutan agama itu dapat dihindarkan dan dihapuskan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu pada saat ini umat Islam sangat membutuhkan suatu sistem ekonomi yang dapat memenuhi kehendak umat Islam untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam. Banyak penelitian dan perbincangan yang telah dilakukan oleh para ahli ulama dan cendikiawan muslim dalam bidang ekonomi Islam sehingga hasilnya pada saat ini telah bermunculan bank-bank yang berdasarkan kepada syariah di seluruh dunia atau disebut juga Bank Syariah (Ichsan, 2014).

Asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki ataupun lebih tepatnya disebut sebagai bentuk pengalihan risiko (Ganie, 2013). Maka dari itu asuransi adalah alternatif untuk mengalihkan dan mengendalikan risiko yang

menjadi tanggungan perusahaan asuransi terhadap tertanggung atas ketidakpastian yang akan menimbulkan kerugian.

Asuransi syariah adalah sekumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk saling tolong menolong, melindungi, dan menanggung dengan cara penggantian secara finansial atas kerugian, kerusakan, hilangnya suatu manfaat, penanggungan suatu tanggung jawab hukum yang memungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang karena suatu peristiwa yang tidak jelas kepastiannya (Ai Nur Bayinah, 2017). Asuransi adalah kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk menjamin dan menanggung satu sama lain dengan mengumpulkan uang dan membuat dana tabungan keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang berada dalam kesulitan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi peristiwa yang mungkin terjadi pada seseorang dan menimbulkan kerugian. Di era modern ini, kebutuhan akan asuransi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalu membutuhkan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Oleh karena itu, perlindungan asuransi saat ini dianggap penting untuk keselamatan dan kesejahteraan baik perusahaan maupun individu (Ichsan, 2014). Dana untuk menanggulangi suatu risiko tersebut berasal dari donasi setiap pemegang polis (peserta asuransi) yang selanjutnya dikelola oleh pihak asuransi untuk diinvestasikan dalam bentuk aset dan atau disimpan dalam dana tabarru' yang

memberikan pola pengembalian untuk menanggulangi suatu risiko melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan aturan syari'ah.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 111 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dana *tabarru'* tersebut diterima oleh perusahaan bukan sebagai pendapatan, karena pada dasarnya asuransi syariah tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil dari para peserta. Tidak hanya itu, dana *tabarru'* dibangun dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga mulanya berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, diantaranya, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*) (PSAK, 2012).

Dana *tabarru'* yang diperoleh perusahaan ditentukan oleh kontribusi peserta yang dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi yang dalam penentuannya ditentukan oleh proses *underwriting* (proses identifikasi dan seleksi risiko) dimana *underwriter* (profesi yang bertugas memeriksa aplikasi asuransi atau pinjaman dan mempertimbangkan pemilihan risiko) menjalankan suatu proses penyelesaian dan mengelompokkan berbagai risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba (Amrin, 2011).

Setelah melalui proses *underwriting* maka peserta melakukan perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih salah satunya akad *tabarru'* yang mana peserta memberikan dana *hibah* yang digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena

musibah (Nopriansyah, 2015). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah* atau *fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *syirkah* (berserikat) (Soemitra, 2009).

Pengelolaan premi yang dibayarkan oleh peserta perusahaan yang menggunakan akad *tijarah* (*ujrah* atau *fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *syirkah* (berserikat) secara operasional menggunakan sistem produk tabungan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* dan rekening tabungan peserta. Rekening *tabarru'* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada *surplus* dana) sedangkan rekening tabungan akan dibayarkan kepada peserta jika perjanjian berakhir, mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Namun, untuk dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* yang terkena musibah.

Dana *tabarru'* yang terkumpul dalam bentuk premi, setelah terkumpul dalam dana, uang ini akan diinvestasikan dalam proyek yang sesuai dengan Syariah atau pembiayaan lainnya. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan setelah dikeluarkan zakatnya akan dibagikan menurut kesepakatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, perusahaan asuransi dalam mendapatkan surplus underwriting diperoleh dari pendapatan asuransi dan pendapatan investasi dan dikurangi oleh beban-beban asuransi. Dalam memperoleh pendapatan baik itu

pendapatan asuransi maupun pendapatan investasi berasal dari dana peserta atau premi atau kontribusi asuransi setelah dikurangi *fee* perusahaan atas pengelolaan dana premi. Sedangkan apabila terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apapun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari tabungan peserta (*tabarru*). *Surplus* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran presentase tertentu sesuai *nisbah* yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian.

Investasi secara umum adalah istilah dengan beberapa arti yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan barang modal (Abdul Aziz, 2010). Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang (Pontjowionoto, 2003). Sebagian dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta selanjutnya akan diinvestasikan agar dapat berkembang dan digunakan untuk penanggulangan risiko yang lebih besar. Hasil pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, selanjutnya disertakan kembali ke dalam kumpulan dana *tabarru'* peserta, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke pengelola sesuai kesepakatan. Investasi oleh pihak pengelola asuransi syari'ah ini dilakukan, baik dalam kedudukannya sebagai pihak representatif dari peserta (dalam hal ini

menggunakan akad *wakallah*), maupun sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengelola (yakni menggunakan akad *mudharabah* ataupun *musgarabah musytarakah*) (Ai Nur Bayinah, 2017). Penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi, dan lain-lain (Salim, 2007). Selain itu, terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut pandangan Islam, investasi adalah ilmu yang sifatnya spiritual, karena menggunakan prinsip dan norma Islam dan investasi juga merupakan implementasi dari ilmu dan amal yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim. (Ayu Citra Santyaningtyas, 2019). Biro perasuransian badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang diwakili oleh Rosanian Puspaningrum Wijaya pada tahun 2013 juga pernah menjelaskan bahwa laba bersih yang dicapai oleh perusahaan asuransi disumbang oleh pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban. Oleh sebab itu, penulis menarik gagasan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi merupakan bagian dari pendapatan perusahaan.

Dengan demikian, bahwa pendapatan baik itu pendapatan asuransi dan pendapatan investasi mempunyai pengaruh terhadap *surplus* (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Apabila pendapatan asuransi dan pendapatan investasi mengalami peningkatan, maka *surplus* (defisit) *underwriting* perusahaan asuransi pun akan meningkat. Hal ini berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan No 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah bahwa dana tabarru' dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana tabarru'. Hasil Investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'* atau sebagian menjadi dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati (PSAK, 2012).

Untuk mengetahui korelasi, antara pendapatan asuransi dan pendapatan investasi dengan *surplus/defisit underwriting* tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen "*underwriting*" oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatan yang dapat ditanggung oleh perusahaan, dengan fungsi manajemen tersebut perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mana premi tersebut akan dialokasikan untuk investasi serta *ujroh* perusahaan asuransi sehingga mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/ defisit underwriting*.

Hasil data dari lapangan diperoleh mengenai jumlah pendapatan asuransi dan Pendapatan Investasi terhadap *surplus* atau defisit *underwriting* Pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2011 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pendapatan Asuransi (X1)		Pendapatan Investasi (X2)		Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (Y)	
2011	749		1.211		577	
2012	1.539	↑	1.658	↑	902	↑
2013	3.011	↑	3.966	↑	1.646	↑
2014	4.848	↑	8.022	↑	2.003	↑
2015	10.047	↑	603	↓	2.997	↑
2016	12.685	↑	1.056	↑	3.189	↑
2017	22.542	↑	1.036	↓	1.921	↓
2018	30.105	↑	3.375	↑	-5.078	↓
2019	31.437	↑	6.123	↑	8.426	↑
2020	30.503	↓	8.362	↑	6.319	↓

Sumber: Laporan Keuangan publikasi Web www.manulife.co.id

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel tersebut, dari tahun ke tahun kita dapat melihat perkembangan Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi terhadap *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'*. Pada tahun 2011, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* sebesar Rp. 749.000.000, Rp. 1.211.000.000, Rp. 577.000.000. Pada tahun 2012, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* meningkat menjadi Rp. 1.539.000.000, Rp. 1.658.000.000 dan Rp. 902.000.000. Pada tahun 2013, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* meningkat kembali menjadi Rp. 3.011.000.000, Rp. 3.966.000.000, dan Rp. 1.646.000.000. Pada tahun 2014, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* meningkat kemaali menjadi Rp. 4.848.000.000, Rp. 8.092.000.000 dan Rp.2.003.000.000. Pada tahun


2016, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 12.685.000.000, Rp. 1.056.000.000, dan Rp. 3.189.000.000. Pada tahun 2019, Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* meningkat menjadi Rp. 31.437.000.000, Rp. 6.123.000.000 dan Rp. 8.426.000.000.

Dengan demikian, dalam data ini hubungan antara Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi terhadap *surplus* (defisit) *underwriting* dana *tabbaru'* adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Pada tahun 2015, Jumlah Pendapatan Asuransi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* meningkat menjadi Rp. 10.047.000.000 dan Rp. 2.997.000.000 sedangkan Pendapatan Investasi menurun menjadi 603.000.000.. Pada tahun 2017, Jumlah Pendapatan Asuransi meningkat menjadi Rp. 22.542.000.000 sedangkan Pendapatan Investasi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* menurun menjadi Rp. 1.036.000.000 dan Rp. 1.921.000.000. Pada tahun 2018, Jumlah Pendapatan Asuransi dan pendapatan investasi mengalami peningkatan menjadi Rp. 30.105.000.000 dan Rp. 3.375.000.000 sedangkan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* menurun menjadi Rp. -5.078.000.000. Pada tahun 2020, Jumlah Pendapatan Asuransi dan *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. 30.503.000.000 dan Rp. 6.319.000.000 sedangkan Pendapatan Investasi meningkat menjadi Rp. 8.362.000.000.

Dengan demikian, dalam data ini hubungan antara jumlah pendapatan asuransi dan Pendapatan Investasi terhadap *surplus* (defisit) *underwriting* dana tabbaru' adalah berbanding terbalik sehingga bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Berdasarkan hal tersebut bahwa *surplus* atau *defisit underwriting* perusahaan dapat dipengaruhi oleh pendapatan baik itu pendapatan asuransi berupa premi yang dibayarkan oleh nasabah ke pihak asuransi maupun pendapatan investasi. Namun, tidak setiap kenaikan pendapatan akan mempengaruhi kenaikan laba karena fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan teori.

Adapun grafik laporan keuangan dari Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah pada periode 2011 sampai 2020 sebagai berikut :



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2011 – 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa baik Jumlah

Pendapatan Asuransi maupun Pendapatan Investasi merupakan bagian dari *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'*. Terdapat teori yang menyatakan bahwa ketika Pendapatan Asuransi naik dan Pendapatan Investasi naik maka *Surplus Underwriting* dana tabarru akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika Pendapatan Asuransi turun dan Pendapatan Investasi turun maka *Surplus Underwriting* dana tabarru akan mengalami penurunan (Ai Nur Bayinah, 2017). Disisi lain, menurut Abdullah Amrin bahwa keuntungan lain yang diperoleh perusahaan berasal dari bagi hasil kegiatan investasi dana tabungan peserta serta *surplus underwriting* dan hasil investasi dari modal dana (Amrin, 2011). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi pihak terkait mempengaruhi seluruh *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'*.

Bagan dan grafik yang disajikan di atas menunjukkan ketidaksesuaian antara data dan teori mengenai Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi meningkat, *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* yang mengalami fluktuatif atau pun adanya faktor lain yang bisa mempengaruhi *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'*. Fakta ini menunjukkan bahwa ini bukan peristiwa yang pasti dan jelas akan sejalan dengan teori yang ada. Dalam kasus ini, ada beberapa hubungan yang tidak sesuai dengan teori yang ada, dan ada pula beberapa peristiwa yang sesuai dengan teori tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Jumlah Pendapatan Asuransi, Pendapatan Investasi dan *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha

Syariah Periode 2011 – 2020.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa jumlah pendapatan asuransi tampaknya memiliki korelasi terhadap pendapatan investasi yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada *surplus* (deficit) *underwriting*. Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi secara parsial terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi secara parsial terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*

di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020;

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020.
 - b. Mengembangkan konsep dan teori Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020.

- c. Membuat penelitian agar bisa dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan meneliti pengaruh Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap *Surplus* (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2011 - 2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi keuangan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Jumlah Pendapatan Asuransi dan Pendapatan Investasi serta pengaruhnya terhadap *Surplus* atau Defisit *Underwriting* perusahaan.
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas asuransi dan mengambil keputusan berinvestasi di asuransi.
- c. Bagi peneliti atau penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.